



PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA DALAM PENYELESAIAN PENCAIRAN JAMINAN PELAKSANAAN (*PERFORMANCE BOND*) KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMERINTAH

Iin Hidayah Nawir^{1*}, Rembrandt², M. Hasbi³

^{1,2,3} Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: iin.hidayah05@gmail.com

Info Artikel

Diterima, 05/05/2023

Direvisi, 02/06/2023

Dipublikasi, 04/07/2023

Kata Kunci:

Klaim Jaminan; Jaminan Pelaksanaan; Kontrak Kerja Konstruksi

Abstrak

Undang-undang telah mengatur bahwa Jaminan Pelaksanaan dalam Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah bersifat mudah dicairkan dan tanpa syarat (unconditional), namun dalam prakteknya, pencairan jaminan ini kerap menimbulkan permasalahan baru diantara para pihaknya, salah satunya karena tidak dicairkannya jaminan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Jaminan Pelaksanaan dalam Kontrak Kerja Konstruksi dan bentuk perlindungan hukum bagi Pengguna Jasa dalam penyelesaian pencairan Jaminan Pelaksanaan. Dari hasil penelitian menunjukkan Jaminan Pelaksanaan merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok (Kontrak Kerja Konstruksi) yaitu perjanjian yang pemenuhannya dijamin dengan perjanjian jaminan. Adapun perlindungan hukum bagi Pengguna Jasa dalam penyelesaian pencairan Jaminan Pelaksanaan ada 2 (dua) yaitu: (1). Perlindungan Hukum Preventif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam perjanjian dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban; dan (2). Perlindungan Hukum Represif melalui Non-Litigasi dengan memanfaatkan APS, Layanan Pengaduan OJK, dan LAPS SJK; serta melalui Litigasi berupa gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri.

Abstract

The law has regulated that Performance Guarantees in Government Construction Contracts are easily cashable and unconditional. However, in practice, the disbursement of these guarantees often gives rise to new issues among the parties involved, one of which is the non-disbursement of the guarantee. This research aims to analyze the legal position of Performance Guarantees in Construction Contracts and the forms of legal protection for Service Users in resolving the disbursement of Performance Guarantees. The research results indicate that Performance Guarantees are additional agreements to the main agreement (Construction Contract), which is an agreement whose fulfillment is guaranteed by the guarantee agreement. As for the legal protection for Service Users in resolving the disbursement of Performance Guarantees, there are two aspects: (1) Preventive Legal Protection, regulated in legislation and agreements with the aim of preventing a violation and providing guidelines or limitations in fulfilling an obligation; and (2) Repressive Legal Protection through Non-Litigation by utilizing APS, OJK Complaint Services, and LAPS SJK; as well as through Litigation in the form of a breach of contract lawsuit to the District Court

Keywords:

Disbursement Claim;
Performance Bond;
Construction Contracts

PENDAHULUAN

Sektor Jasa Konstruksi menjadi salah satu sektor terkuat yang mendukung peningkatan perekonomian bangsa Indonesia dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Gencarnya pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu faktor meningkatnya peran sektor jasa konstruksi terhadap perekonomian Indonesia. Jasa Konstruksi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU No. 2 Tahun 2017) diartikan sebagai layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Adapun yang dimaksud dengan Konsultansi konstruksi merupakan layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan, sedangkan Pekerjaan Konstruksi merupakan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.¹

Dalam pelaksanaan pembangunan di bidang Jasa Konstruksi, pemerintah mengadakan hubungan Kerjasama dengan pihak swasta yaitu kontraktor atau pemborong dengan mengikatkan diri dalam perjanjian pemborongan. Pengaturan secara umum perjanjian pemborongan diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pada Pasal 1601 huruf (b) yang berbunyi: "*Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan.*" Nazarkhan Yasin mengemukakan bahwa Berkaitan dengan usaha jasa pemborongan di bidang konstruksi sudah lazim digunakan oleh masyarakat maupun pemerintah dalam pekerjaan proyek berskala besar. Para Pihak yang memiliki pekerjaan terikat dengan perjanjian pemborongan tentang pembuatan suatu karya (*het maken van werk*). Pembangunan dengan sistem perjanjian pemborongan tersebut dikenal dengan istilah kontrak konstruksi (*construction contract*) dengan klasifikasi sebagai perencanaan konstruksi, pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi.²

Kontrak Kerja Konstruksi menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No. 2 tahun 2017 merupakan keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna Jasa dan penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Adapun Kontrak Kerja Konstruksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kontrak untuk Pekerjaan Konstruksi Pemerintah. Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah adalah Kontrak Kerja Konstruksi yang diperuntukkan bagi pembangunan demi kepentingan umum yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan negara atau daerah, pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima pemerintah/pemerintah daerah, maupun pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Dalam kontrak ini, pemerintah berkedudukan sebagai pengguna jasa dan Kontraktor atau Pemborong berkedudukan sebagai penyedia jasa. Kontrak Kerja Konstruksi ini berfungsi untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihaknya dan sebagai jaminan keadilan. Baik Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa harus memenuhi prestasi atau

¹ Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

² Nazarkhan Yasin, 2003, *Mengenal Kontrak Konstruksi Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.

kewajibannya.³ Keseluruhan dokumen kontrak beserta ketentuan yang tercantum dalam dokumen Kontrak Kerja Konstruksi yang dibuat secara sah bersifat mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa sebagaimana asas *pacta sunt servanda* yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi ini terdiri atas rangkaian kegiatan yang kompleks dan memiliki risiko tinggi. Risiko ini merupakan suatu ketidakpastian suatu peristiwa yang menciptakan kerugian sehingga menimbulkan rasa tidak aman. Adapun dalam Kontrak Kerja Konstruksi, risiko tersebut dapat berupa keterlambatan penyelesaian pekerjaan, kegagalan memenuhi mutu pekerjaan, masalah *cash flow*, dan bentuk wanprestasi lainnya. Salah satu upaya untuk mengalihkan risiko tersebut adalah dengan mengadakan perjanjian pertanggungan dengan menerbitkan Jaminan. Mariam Darus Badruzaman mendefinisikan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan/atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.⁴ Tujuan utama dari perjanjian penanggungan ini adalah memberikan jaminan untuk dipenuhinya prestasi debitur (Penyedia Jasa) dalam perjanjian pokok guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan ganda bagi kreditur (Pengguna Jasa). Keberadaan Jaminan tersebut merupakan perisai untuk mencegah terjadinya kerugian akibat tindakan ingkar janji atau wanprestasi Penyedia Jasa. Dengan adanya jaminan tersebut, maka posisi Pengguna Jasa menjadi lebih aman.

Dalam Kontrak Kerja Konstruksi, berdasarkan ketentuan Pasal 57 UU No. 2 Tahun 2017, dikenal beberapa jaminan yang wajib diserahkan oleh Penyedia Jasa, salah satunya adalah Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*). Jaminan Pelaksanaan adalah jaminan bahwa Penyedia Jasa akan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak Kerja Konstruksi.⁵ Jaminan tersebut dapat dikeluarkan oleh Lembaga Perbankan, Perusahaan Asuransi, dan/atau Perusahaan Penerbit Jaminan dalam bentuk Bank Garansi atau *Surety Bond*. Bank Garansi (*bank guarantee*) dikeluarkan oleh Lembaga Perbankan dan *Surety Bond* dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi.⁶ Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (3) UU No 2 Tahun 2017 Jo. Pasal 30 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 12 Tahun 2021), bersifat tidak bersyarat (*unconditional*), mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh Penerbit Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pengguna Jasa diterima. Ketentuan lebih lanjut mengenai sifat Jaminan ini diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021) Lampiran I dan Lampiran II angka 2.3.2.5 Jaminan Pengadaan.

³ Martin Putri Nur Jannah dan Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan*, UIR Law Review Vol.03 No.02, 2019. hlm. 42

⁴ Badrul Zaman, Mariam Darus. 1987. *Sistem Hukum Perdata Nasional*, Makalah dalam kursus Hukum perikatan: kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia proyek Hukum Perdata, Jakarta, Hlm.12

⁵ Penjelasan Pasal 57 ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

⁶ Riris Marito Marbun, *Mengenal Prinsip Unconditional Pada Bank Garansi Dan Polis Surety Bond*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 6 No. 4, 2022, hlm. 2623

Pada hakikatnya, Jaminan ini diwajibkan untuk diserahkan kepada Pengguna Jasa dengan tujuan untuk memberikan jaminan apabila Penyedia Jasa tidak mampu atau gagal untuk memenuhi kewajiban menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, maka jaminan ini dapat dicairkan untuk mencegah kerugian Pengguna Jasa. Dengan demikian, pencairan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) merupakan salah satu bentuk sanksi yang dapat dikenakan dalam hal Penyedia Jasa tidak melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan⁷ atau disebut dengan wanprestasi. Karena sifatnya yang mudah dicairkan tanpa syarat (*unconditional*), maka jaminan tersebut wajib dicairkan sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pengguna Jasa diterima oleh pihak Penerbit Jaminan untuk kemudian disetorkan ke kas negara atau daerah. Sifat mudah dicairkan tanpa syarat yang melekat pada Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) ini pada prinsipnya telah menutup kemungkinan bagi pihak Penerbit Jaminan untuk menunda atau mengulur-ulur waktu dalam pencairan jaminan dengan berbagai alasan yang tidak dibenarkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengatur secara jelas dan tegas terkait sifat dan pencairan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*), namun dalam prakteknya, pencairan jaminan ini tidak semudah mengembalikan telapak tangan. Pencairan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) kerap kali menimbulkan permasalahan hukum baru antara Pengguna Jasa selaku pihak yang menerima jaminan, Penyedia Jasa selaku pihak Terjamin, dan Penerbit Jaminan, salah satunya karena tidak dicairkan atau dibayarkannya klaim yang diajukan oleh Pengguna Jasa. Sifat *unconditional* yang melekat pada jaminan ini terkadang hanya berujung sebagai teori belaka dimana pencairan jaminan yang diajukan oleh Pengguna Jasa kadangkala terbentur dengan kebijakan-kebijakan dan syarat tambahan yang seharusnya tidak diminta oleh pihak Penerbit Jaminan sehingga jaminan tersebut tidak lagi bersifat tanpa syarat (*Unconditional*) dan fitrah jaminan untuk memberikan rasa aman atau perlindungan kepada Pengguna Jasa pada akhirnya tidak tercapai.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mana penelitian akan mengulas lebih lanjut terkait kedudukan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) dalam Kontrak Kerja Konstruksi dan upaya hukum yang dapat ditempuh Pengguna Jasa dalam pencairan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) tersebut dalam penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Penyelesaian Pencairan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif empiris yaitu suatu penelitian hukum yang dilengkapi dengan data empirik. Merupakan jenis penelitian yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan seperti observasi, wawancara, dan survei.⁸ Jenis data sekunder yang digunakan berasal dari hasil penelusuran terhadap bahan-bahan kepustakaan hukum terdiri atas bahan

⁷ Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63, Pasal 78 ayat 3 huruf a dan ayat (5) huruf d.

⁸ Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 42

hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun Jenis data primer berasal dari wawancara dan dokumen-dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku narasumber. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) Dalam Kontrak Kerja Konstruksi

Dalam Kontrak Pekerjaan Konstruksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 57 UU No. 2 Tahun 2017 Jo. Pasal 30 Perpres No. 12 Tahun 2021, dikenal beberapa jaminan yang wajib diserahkan oleh Penyedia Jasa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, salah satunya adalah Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*), disamping Jaminan Penawaran, Jaminan Sanggah Banding, Jaminan Uang Muka, dan Jaminan Pemeliharaan. Berdasarkan keterangan keterangan Direktorat Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),⁹ Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) termasuk dalam kegiatan Penerbit Jaminanan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penerbit Jaminan (POJK Nomor 2/POJK.05/2017) dan terhadap Perusahaan Penerbit Jaminanan yang akan melakukan kegiatan usaha Penerbit Jaminanan pengadaan barang dan/atau jasa tersebut wajib melaporkan kepada OJK. Adapun dilihat dari proses bisnisnya, Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) termasuk dalam kategori Penerbit Jaminanan langsung yaitu Penerbit Jaminanan yang diberikan kepada Terjamin tanpa terlebih dahulu melalui Penerima Jaminan.

Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) berfungsi untuk pengendalian dan mitigasi risiko atas kemungkinan kegagalan atau terhambatnya proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, baik pada tahap pemilihan Penyedia maupun pada tahap pelaksanaan Kontrak. Berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Huruf b UU No. 2 Tahun 2017, Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) merupakan jaminan bahwa Penyedia Jasa akan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak Kerja Konstruksi yang diberlakukan terhadap kontrak pekerjaan konstruksi dengan nilai pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 200 000 000,00 (dua ratus juta rupiah). Namun, jaminan ini tidak diperlukan dalam hal Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia Jasa dikuasai oleh Pengguna Jasa, atau pengadaan Barang/Jasa melalui *e-purchasing*.

Untuk masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) ini sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan pertama (*Provisional Hand Over* (PHO)). Jaminan pelaksanaan (*Performance Bond*) yang asli wajib diserahkan oleh Penyedia Jasa sebelum penandatanganan Kontrak Kerja Konstruksi. Kegagalan calon Penyedia Jasa untuk menyerahkan Jaminan ini sebelum penandatanganan Kontrak dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani kontrak. Adapun besaran nilai Jaminan ini sebagai berikut:

⁹ Disampaikan dalam dokumen Tanggapan atas Permohonan Penelitian “Penyelesaian Pencairan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah” pada tanggal 23 Maret 2023

1. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS atau dari nilai Pagu Anggaran untuk pekerjaan terintegrasi, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
2. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS atau dari nilai pagu anggaran untuk pekerjaan terintegrasi, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai HPS atau dari nilai Pagu Anggaran untuk pekerjaan terintegrasi.

Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) dalam Kontrak Kerja Konstruksi merupakan salah satu bentuk dari perjanjian penanggungan (*borgtocht*) sebagaimana diatur dalam Buku Ketiga Bab XVI Pasal 1820 s/d. Pasal 1850 KUHPerduta. Ketentuan Pasal 1820 KUHPerduta menyebutkan bahwa: “*Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya*”. Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) sebagai perjanjian penanggungan ini ditandai dengan adanya pihak ketiga sebagai penanggung (*borg*) atas pelunasan utang atau prestasi Penyedia Jasa terhadap Pengguna Jasa apabila Penyedia Jasa melakukan wanprestasi. Dengan adanya jaminan tersebut, apabila Penyedia Jasa melanggar janji maka pihak Pengguna Jasa selaku Penerima Jaminan percaya bahwa Penerbit Jaminan akan menggantikan kedudukan pihak Terjamin untuk memenuhi kewajibannya sehingga pihak Penerima Jaminan akan terhindar dari resiko yang timbul sebagai akibat kelalaian, kemacetan usaha, dan tidak tanggung jawabnya pihak yang dijamin (kontraktor).¹⁰

Sama halnya dengan jaminan pada umumnya, Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* yaitu suatu perjanjian yang bersifat tambahan atau ikutan dan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pokok yang mendahuluinya. Perjanjian pokok tersebut adalah Kontrak Kerja Konstruksi antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa. Sehingga terlihat bahwa perjanjian penanggungan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) sebagai suatu ikatan berdasarkan kontrak segitiga antara Pengguna Jasa, Penyedia Jasa, dan Penerbit Jaminan. Pengguna Jasa berkedudukan sebagai pihak yang menerima jaminan (*Obligee*), Penyedia Jasa sebagai pihak Terjamin (*Principal*), dan Lembaga Penerbit Jaminan sebagai pihak Penerbit Jaminan. Hubungan hukum antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa adalah berupa perjanjian pokok yaitu Kontrak Kerja Konstruksi, hubungan hukum Penyedia Jasa dan Penerbit Jaminan yaitu penerbitan jaminan pelaksanaan, dan Hubungan hukum Pengguna Jasa dengan Penerbit Jaminan yaitu pencairan jaminan.¹¹

Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, eksistensi perjanjian Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) ditentukan oleh ada atau tidaknya perjanjian pokoknya yaitu perjanjian yang pemenuhannya dijamin dengan perjanjian jaminan. Sifat *accessoir* dari jaminan dapat menimbulkan akibat tertentu sebagai berikut:¹²

- a. Ada dan hapusnya perjanjian jaminan bergantung dan ditentukan oleh perjanjian pendahulunya;
- b. Bila perjanjian pendahulunya batal, maka dengan sendirinya perjanjian jaminan juga menjadi batal;

¹⁰Diman Ade Mulada, *Peranan Bank Garansi Dalam Kontrak Konstruksi Antara Pemerintah Dengan Kontraktor*, Jurnal IUS Vol.1 No.02, 2013. hlm. 267

¹¹I Gusti Yesi Triastiti, Candra Irawan, dan Emelia Kontesa, *Implementasi Bank Garansi Dalam Kontrak Konstruksi*, Jurnal Justisia Vol. 7 No. 1, 2022, hlm. 206–207

¹² Salim H. 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 86

- c. Jika perjanjian pendahuluannya beralih atau dialihkan, maka dengan sendirinya perjanjian jaminan ikut beralih;
- d. Jika perjanjian pendahuluannya beralih karena *cessie*, *subrogate*, maka perjanjian jaminan ikut beralih tanpa penyerahan khusus; dan
- e. Bila perjanjian jaminannya berakhir atau hapus, maka perjanjian pendahuluan tidak dengan sendirinya berakhir atau hapus pula.

Pada umumnya, berdasarkan sifat *accessoir*-nya, dengan hapusnya perjanjian pokok, maka hapus pula perjanjian penanggungan tersebut, kecuali apa yang disebutkan dalam Pasal 1821 ayat (2) KUHPerduta. Penanggungan bisa tetap hidup sekalipun perikatan pokoknya dibatalkan dengan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya pribadi si berutang, misalnya dalam hal kebelum-dewasaan.¹³ Hal ini dapat diterima dengan pengertian, bahwa apabila perjanjian pokok ini dikemudian hari dibatalkan, maka perjanjian penanggungan juga ikut batal.¹⁴

Dalam hal Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) diterbitkan, maka Penerbit Jaminan secara *mutatis mutandis* telah sepakat untuk mengikatkan diri kepada Pengguna Jasa untuk memenuhi kewajiban atau prestasi Penyedia Jasa apabila dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu, ternyata dikemudian hari Penyedia Jasa gagal memenuhi kewajibannya atau wanprestasi. Penerbit Jaminan berkewajiban untuk membayar kepada Pengguna Jasa sejumlah nilai jaminan tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Pengguna Jasa disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Pengguna Jasa.

Dalam pengaturan perjanjian Penanggungan, untuk membayar utang atau prestasi Penyedia Jasa tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1831 KUHPerduta, maka harta benda Penyedia Jasa terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya (hak istimewa Penerbit Jaminan). Namun khusus untuk Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) dalam Kontrak Kerja Konstruksi, ketentuan Pasal 1831 KUHPerduta tidak dapat diberlakukan karena Jaminan bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan dalam dokumen standar Kontrak Kerja Konstruksi juga telah diatur bahwa Jaminan yang diterbitkan harus memuat klausul pelepasan hak-hak istimewa Penerbit Jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1831 KUHPerduta.

Dengan adanya ketentuan pelepasan hak istimewa Penerbit Jaminan tersebut, maka Pengguna Jasa dapat langsung meminta, menuntut, atau menggugat Penerbit Jaminan untuk segera memenuhi kewajiban Penyedia Jasa manakala Penyedia Jasa wanprestasi yaitu pencairan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*). Namun, harus diperhatikan bahwa klaim pencairan jaminan hanya dapat diajukan oleh Pengguna Jasa dalam jangka waktu sesuai dengan klausul yang tercantum dalam Jaminan dan Pengguna Jasa wajib menyerahkan dokumen asli surat jaminan kepada pihak Penerbit Jaminan. Apabila Penerbit Jaminan telah membayar utang atau prestasi Penyedia, maka Penerbit Jaminan dapat menuntut kembali atas apa yang telah dibayarkannya kepada Pengguna Jasa, disamping itu juga berhak untuk menuntut uang pokok dan bunga serta penggantian biaya, kerugian, dan bunga sebagaimana Pasal 1839 KUHPerduta. Penerbit Jaminan juga dengan sendirinya menggantikan demi hukum segala hak yang dimiliki oleh Pengguna Jasa terhadap Penyedia Jasa atau yang

¹³ R. Subekti. 2014. *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 164

¹⁴ *Ibid*

disebut dengan subrogasi. Dalam Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) juga dapat berbentuk pencairan kolateral atau kontra jaminan apabila ada.

Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) kemudian akan dikembalikan kepada Penyedia Jasa setelah: Penyerahan seluruh pekerjaan; Penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari harga kontrak; atau Pembayaran termin terakhir/bulan terakhir/sekaligus telah dikurangi uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari harga Kontrak (apabila diperlukan). Adapun pencairan Jaminan pelaksanaan (*Performance Bond*) oleh Pengguna Jasa dilakukan dalam hal terjadi pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia Jasa atau Penyedia Jasa wanprestasi pada masa pelaksanaan sebagaimana ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen kontraknya.

Perlindungan Hukum Pengguna Jasa dalam Penyelesaian Pencairan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dibidang Kontrak Konstruksi, pencairan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) merupakan salah satu sanksi yang diberikan apabila Penyedia Jasa gagal memenuhi kewajibannya atau wanprestasi pada masa pelaksanaan pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 78 ayat (3) huruf a, Pasal 78 ayat (4) huruf b, Pasal 78 ayat (5) huruf d Perpres 12 Tahun 2021 Jo. Ketentuan angka 7.18.1 Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak Lampiran Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021. Karena berifat tanpa syarat (*unconditional*), maka Penerbit Jaminan wajib mencairkan jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Pengguna Jasa mengajukan klaim. Adapun berdasarkan keterangan dan tanggapan dari Direktorat Pengembangan Sektor Jasa Keuangan OJK,¹⁵ prosedur penyelesaian pencairan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. *Obligee* selaku Penerima Jaminan harus membuktikan bahwa *Principal* selaku Terjamin melakukan wanprestasi atau cidera janji atas kesepakatan pada Kontrak Kerja yang disepakati. Pembuktian adanya wanprestasi Pengguna Jasa ini cukup dilakukan dengan melampirkan surat Pernyataan wanprestasi yang disertai dengan pemutusan kontrak.
2. *Obligee* selaku Penerima Jaminan mengajukan klaim kepada Perusahaan Penjaminan dengan jangka waktu penyampaian tidak melebihi batas waktu yang ditentukan dalam Sertifikat Penjaminan dengan melampirkan bukti cidera janji di atas.
3. Perusahaan Penjaminan akan melakukan analisis atas pengajuan klaim tersebut dan, jika diperlukan, melakukan survei ke lokasi proyek.
4. Apabila klaim disetujui, Perusahaan Penjaminan akan membayarkan klaim kepada *Obligee* selaku Penerima Jaminan. Setelah klaim dibayarkan, Perusahaan Penjaminan akan melakukan penagihan subrogasi kepada *Principal* selaku pihak Terjamin.

Dalam hal klaim pencairan jaminan yang diajukan oleh Pengguna Jasa telah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian penanggungan, maka Penerbit Jaminan wajib untuk memproses atau membayarkan jaminan tersebut sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Apabila jaminan tersebut tidak dicairkan, maka peraturan perundang-undangan memberikan jaminan perlindungan hukum kepada Pengguna Jasa

¹⁵Disampaikan dalam dokumen Tanggapan atas Permohonan Penelitian “Penyelesaian Pencairan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah” pada tanggal 23 Maret 2023

selaku pihak yang dirugikan dengan tidak dilaksanakannya isi kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian penanggungan tersebut.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan utama dari perjanjian penanggungan khususnya Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) adalah memberikan perlindungan hukum berupa jaminan untuk dipenuhinya prestasi Penyedia Jasa dalam perjanjian pokok guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan ganda bagi Pengguna Jasa. Keberadaan Jaminan tersebut merupakan perisai untuk mencegah terjadinya kerugian akibat tindakan ingkar janji atau wanprestasi Penyedia Jasa sehingga dengan adanya jaminan tersebut, maka posisi Pengguna Jasa menjadi lebih aman.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Philipus M. Hadjon mendefinisikan Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari suatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁶ Adapun perlindungan hukum dalam penulisan ini difokuskan terhadap Pengguna Jasa yang juga merupakan konsumen, selaku pihak yang merasa dirugikan dengan tidak dilaksanakannya isi kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian baik itu pada perjanjian pokok maupun pada perjanjian penanggungan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) sebagai perjanjian *accecoir*.

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Perlindungan hukum preventif dan Perlindungan hukum represif sebagaimana diungkapkan oleh Phillipus M. Hadjon dalam Teori Perlindungan Hukum. Implementasi kedua bentuk perlindungan hukum ini pada proses penyelesaian pencairan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau sebelum permasalahan pencairan jaminan ini muncul. Perlindungan hukum preventif diwujudkan dengan membuat suatu peraturan (*by giving regulation*). Dalam Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah, perlindungan hukum ini diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam perjanjian dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Sebagai langkah preventif untuk mencegah kerugian tidak dicairkannya Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) Kontrak Kerja Konstruksi, peraturan perundang-undangan mengatur secara tegas syarat atau kriteria yang wajib dipenuhi dalam Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UU No. 2 Tahun 2017 Jo. Pasal 30 Perpres 21 Tahun 2021 Jo. Lampiran I dan Lampiran II Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 angka 2.3.2.5 Jaminan Pengadaan, yaitu kewajiban menyerahkan

¹⁶ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 25

Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) baik yang diterbitkan oleh Lembaga Perbankan, Perusahaan Asuransi, dan/atau Perusahaan Penerbit Jaminanan lainnya yang telah mendapatkan rekomendasi dari OJK. Langkah preventif selanjutnya dilakukan dengan mewajibkan Jaminan yang diserahkan dalam pelaksanaan pekerjaan mencantumkan klausul bersifat mudah dicairkan, tanpa syarat (*Unconditional*), dan wajib cair maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah klaim. Ketentuan mengenai sifat Jaminan ini diatur secara rinci dalam Peraturan LKPP No. 12/2021 Lampiran I dan Lampiran II angka 2.3.2.5 Jaminan Pengadaan yang menyatakan:

“a. tidak bersyarat, paling sedikit memenuhi kriteria:

- 1). dalam penyelesaian klaim tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu kerugian yang diderita oleh Penerima Jaminan (Obligee), namun cukup dengan surat pernyataan dari Pejabat Penandatangan Kontrak bahwa telah terjadi pemutusan kontrak dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau Penyedia wanprestasi;*
- 2). dalam hal terdapat sengketa antara Penyedia dengan Penerbit Jaminan atau dengan Pejabat Penandatangan Kontrak, persengketaan tersebut tidak menunda pembayaran klaim;*
- 3). dalam hal Penerbit Jaminan mengasuransikan kembali jaminan yang dikeluarkan kepada bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan Penerbit Jaminanan lain (re-insurance/contra guarantee), pelaksanaan pencairan surat jaminan tidak menunggu proses pencairan dari Bank, Perusahaan Asuransi, atau Perusahaan Penerbit Jaminanan lain tersebut;*
- 4). Penerbit Jaminan tidak akan menunda kewajiban pembayaran klaim jaminan dengan alasan apapun termasuk alasan sedang dilakukan upaya oleh Penerbit Jaminan agar pihak Terjamin (Principal) dapat memenuhi kewajibannya dan/atau pembayaran premi/imbal jasa belum dipenuhi oleh Terjamin (Principal);*
- 5). dalam hal terdapat keberatan dari Penyedia, keberatan tersebut tidak menunda proses pencairan dan pembayaran klaim; dan*
- 6). dalam surat jaminan tidak terdapat klausul yang berisi bahwa Penerbit Jaminan tidak menjamin kerugian yang disebabkan oleh praktik korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, yang dilakukan oleh Terjamin (Principal) maupun oleh Penerima Jaminan (Obligee).*

b. mudah dicairkan, paling sedikit memenuhi kriteria:

- 1). jaminan dapat segera dicairkan setelah Penerbit Jaminan menerima surat permintaan pencairan/klaim dan pernyataan wanprestasi pemutusan kontrak dari Pejabat Penandatangan Kontrak;*
- 2). dalam pembayaran klaim, Penerbit Jaminan tidak akan menuntut supaya benda-benda pihak Terjamin (Principal) terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya; dan*
- 3). Penerbit Jaminan melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penerima Jaminan (Obligee) akibat ketidakmampuan atau kegagalan atau tidak terpenuhinya kewajiban Terjamin (Principal) sesuai dengan perjanjian pokok.*
- 4). harus dicairkan oleh Penerbit Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/Pejabat Penandatangan Kontrak/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/Pihak yang diberi kuasa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.”*

lebih lanjut, klausul lainnya yang wajib dicantumkan dalam Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah adalah pencantuman klausul pelepasan hak-hak istimewa Penerbit Jaminan untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utang *principal* (Pengguna Jasa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUHPerdara. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam standar dokumen Jaminan Pelaksanaan yang diatur dalam Lampiran Peraturan LKPP No. 12/2021. Dengan demikian, apabila terjadi wanprestasi oleh Penyedia Jasa, maka Pengguna Jasa dapat langsung meminta, menuntut, atau menggugat Penerbit Jaminan untuk segera memenuhi kewajiban Pengguna Jasa yaitu pencairan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) untuk disetorkan ke kas negara atau daerah sesuai dengan nilai yang tertera dalam sertifikat/akta jaminan tersebut.

Langkah preventif lainnya sebagaimana diatur dalam standar Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi pada Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 yaitu kewajiban Pengguna Jasa untuk melakukan konfirmasi keabsahan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) kepada Penerbit Jaminan. Tidakan ini salah satunya untuk menghindari sertifikat jaminan yang diterbitkan secara ilegal atau palsu. Konfirmasi tersebut dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Penerbit Jaminan, dan Penerbit Jaminan kemudian akan mengeluarkan konfirmasi atas keabsahan jaminan tersebut.

Peraturan perundang-undangan juga secara tegas memberlakukan larangan bagi Penerbit Jaminan untuk melakukan tindakan apapun yang dapat menunda atau memperlambat proses pencairan jaminan dengan ancaman sanksi bagi Penerbit Jaminan yang melanggarnya sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (UU No. 1 Tahun 2016) Jo. Pasal 25 ayat (1) POJK No. 2/POJK.05/2017 yang berbunyi: "*Lembaga Penjamin dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau kelambatan pembayaran klaim*" dan dipertegas dengan keterangan Direktorat Pengembangan Sektor Jasa Keuangan OJK kepada Penulis yang disampaikan pada tanggal 22 Maret 2023.

Secara umum, Perlindungan hukum preventif dalam mencegah sebelum terjadinya sengketa juga merupakan salah satu tugas dan wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku Lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan tersebut mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat. Dalam kegiatan Penerbitan Jaminanan, Pengguna Jasa dikategorikan sebagai konsumen yaitu pihak yang memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK merupakan bagian dari langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan para pihak atas ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan keterangan Direktorat Pengembangan Sektor Jasa Keuangan OJK,¹⁷ OJK melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Penjaminan melalui 2 (dua) metode, yaitu:

¹⁷Disampaikan dalam dokumen Tanggapan atas Permohonan Penelitian "Penyelesaian Pencairan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah" pada tanggal 23 Maret 2023

- a. pengawasan secara tidak langsung (*off-site supervision*), yaitu pelaksanaan pengawasan melalui analisis terhadap laporan berkala dan laporan lainnya yang disampaikan oleh perusahaan ke OJK; dan
- b. pengawasan secara langsung (*on-site supervision*), yaitu pelaksanaan pengawasan melalui pemeriksaan langsung terhadap Perusahaan Penjaminan. Penetapan aspek dan lingkup pemeriksaan antara lain didasarkan pada hasil pengawasan tidak langsung. Dengan demikian dimungkinkan pada suatu pemeriksaan terhadap Perusahaan Penjaminan dilakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan usaha penjaminan dan dapat dilakukan pemeriksaan secara *sampling* terhadap beberapa Terjamin.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, OJK juga melakukan mitigasi dengan strategi yang preventif melalui piranti perlindungan konsumen. Perlindungan hukum terhadap Pengguna Jasa (*Obligee*) selaku konsumen ini diatur dalam Pasal 28 s/d. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU No. 21 Tahun 2011) dan diperkuat dengan Peraturan OJK Nomor 6/POJK 07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK No. 6/POJK 07/2022).

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yaitu permasalahan hukum jaminan yang tidak dicairkan oleh Penerbit Jaminan. Penanganan perlindungan hukum baik melalui proses litigasi maupun non litigasi termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Selain itu, Perlindungan hukum represif juga dapat berupa pemberian sanksi atau denda bagi Penerbit Jaminan. Berdasarkan keterangan Direktorat Pengembangan Sektor Jasa Keuangan OJK,¹⁸ terhadap Penerbit Jaminan yang secara sengaja melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan atau tidak mencairkan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) sesuai dengan yang diperjanjikan dalam *Surety Bond*/Garansi Bank yang diterbitkannya, maka OJK dapat mengenakan sanksi administratif secara bertahap sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) POJK No. 2/POJK.05/2017 berupa Peringatan Tertulis, Pembekuan Kegiatan Usaha, dan Pencabutan Izin Usaha.

a) Peringatan Tertulis

Sanksi berupa peringatan tertulis dapat diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan dan dapat dicabut setelah Lembaga Penjamin memenuhi kewajibannya. Apabila masa berlaku peringatan tertulis ke tiga telah berakhir namun Lembaga Penjamin masih belum memenuhi kewajibannya, maka OJK mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha kepada Lembaga Penjamin.

b) Pembekuan Kegiatan Usaha

Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha diberikan secara tertulis yang berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, dan pada masa tersebut, Lembaga Penjamin dilarang melakukan kegiatan usaha. Dalam hal sebelum

¹⁸Disampaikan dalam dokumen Tanggapan atas Permohonan Penelitian “Penyelesaian Pencairan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah” pada tanggal 23 Maret 2023

berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, Lembaga Penjamin telah memenuhi kewajibannya, maka OJK akan mencabut sanksi tersebut.

c) Pencabutan Izin Usaha.

Pencabutan izin usaha dilakukan oleh OJK apabila dalam masa Pembekuan Kegiatan Usaha, ternyata Lembaga Penjamin tetap melakukan kegiatan usaha Penjaminan atau dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, Lembaga Penjamin tetap tidak memenuhi kewajibannya

Adapun upaya perlindungan hukum represif yang dapat ditempuh oleh Pengguna Jasa (*Obligee*) dalam penyelesaian pencairan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) dapat melalui 2 (dua) cara yaitu melalui Non Litigasi dan melalui litigasi.

a. Non Litigasi

1). Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30 Tahun 1999), yang dimaksud dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Meskipun demikian, UU No. 30 Tahun 1999 tidak memberikan suatu rumusan yang eksplisit atas pengertian dari kelima bentuk APS tersebut.

- a) Konsultasi, *Black's Law Dictionary* mendefinisikan konsultasi sebagai “*act of consulting or conferring; e.g. patient with doctor, client with lawyer. Deliberation of persons on some subject*”. Dengan demikian, konsultasi dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.
- b) Negosiasi, merupakan proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam.¹⁹ Negosiasi adalah suatu upaya bersama antara para pihak untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama.²⁰
- c) Mediasi yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.²¹ Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
- d) Konsiliasi, yaitu suatu proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, dimana pihak ketiga yang diikut sertakan untuk menyelesaikan sengketa seseorang secara profesional sudah dapat dibuktikan keahliannya. Konsiliator dalam proses konsiliasi ini memiliki

¹⁹Rachmadi Usman. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

²⁰Christopher W. Moore. 2003. *The Mediation Process. 3rd edition*. Jossey-Bass. San Fransisco, hlm. 8

²¹Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

peran yang cukup berarti oleh karena konsiliator berkewajiban menyampaikan pendapatnya mengenai duduk persoalan dari masalah atau sengketa yang dihadapi, alternatif cara penyelesaian sengketa yang dihadapi, bagaimana cara penyelesaian yang terbaik, apa keuntungan dan kerugian bagi para pihak, serta akibat hukumnya. Meskipun konsiliatornya memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka dan tidak memihak kepada salah satu pihak dalam sengketa, konsiliator tidak berhak untuk membuat putusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak. Jadi dalam hal ini pun sebenarnya konsiliator pasif proses konsiliasi ini. Semua hasil akhir dalam proses konsiliasi ini akan diambil sepenuhnya oleh pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan di antara mereka.²²

- e) Penilaian Ahli, yaitu bentuk pendapat ahli yang dapat dipahami dan diterima oleh para pihak yang bersengketa.²³

APS merupakan penyelesaian sengketa didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. APS dilaksanakan dengan tujuan untuk mencari *win-win solution* dan untuk mempertahankan hubungan baik diantara para pihak.

2). Melalui Layanan Pengaduan

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pencairan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*), Pengguna Jasa juga dapat menggunakan layanan pengaduan melalui Aplikasi Portal Perindungan Konsumen (APPK) sebagai Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi (SLKT) di sektor jasa keuangan yang disediakan oleh OJK terhadap permintaan Konsumen dan/atau perwakilan Konsumen, dan masyarakat untuk upaya penyelesaian pengaduan. Selain melalui APPK, Pengguna Jasa selaku konsumen sektor jasa keuangan juga dapat mengajukan pengaduan dengan beberapa cara yaitu dengan mendatangi Kantor OJK, mengajukan surat tertulis, *e-mail*, telepon, maupun melalui *whatsapp*, namun penyelesaian pengaduan tersebut akan tindak lanjut melalui Aplikasi Portal Perindungan Konsumen (APPK). Dalam hal pengaduan kepada OJK tidak diajukan melalui APPK, maka OJK akan mendaftarkan pengaduan tersebut ke APPK untuk ditindaklanjuti.²⁴ Adapun alur penyelesaian pengaduan melalui APPK dilaksanakan sebagai berikut:²⁵

- a) Konsumen dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan melalui APPK;
- b) PUJK wajib memantau Pengaduan yang dikirimkan melalui APPK;
- c) PUJK wajib menindaklanjuti pengaduan dan memberikan tanggapan atas pengaduan yang diajukan pada APPK;
- d) PUJK wajib menginformasikan tindak lanjut Pengaduan kepada OJK melalui APPK;

²² Gunawan Widjaja, 2002, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.3

²³ Aris Prio Agus Santoso, Aryono, Ns. Yoga Dewa Brahma, 2021, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pustakabaru Press, Yogyakarta, hlm. 99

²⁴ Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, "*Kontak 157: Layanan Pengaduan Konsumen Milik OJK*", diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=aDaUch7mpbE> pada tanggal 10 Mei 2023 Pukul 11.37 WIB

²⁵ Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

- e) Konsumen dan/atau masyarakat dapat memantau penyelesaian pengaduan melalui APPK;
- f) Proses penyelesaian pengaduan melalui APPK.

Melalui APPK, Penerbit Jaminan selaku PUJK kemudian memberikan tanggapan dan solusi atas pengaduan yang diajukan oleh Pengguna Jasa. Dalam hal Pengguna Jasa menolak solusi yang ditawarkan oleh Penerbit Jaminan (PUJK) dalam APPK, maka langkah selanjutnya yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan penyelesaian sengketa ke pengadilan atau diluar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sesuai dengan ketentuan Pasal 42 POJK No 6/POJK.07/2022 yang berbunyi:

“(1). Dalam hal layanan pengaduan Konsumen oleh PUJK tidak tercapai kesepakatan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

“(2). Penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 1 (satu) LAPS Sektor Jasa Keuangan.”

- 3). Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)

Menurut keterangan Direktorat Pengembangan Sektor Jasa Keuangan OJK,²⁶ dalam hal terjadi sengketa antara para pihak dalam penyelesaian pencairan jaminan, terdapat Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. LAPS SJK memiliki fungsi menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa yang terintegrasi pada sektor jasa keuangan. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, LAPS SJK memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian Sengketa Konsumen;
- b) Memberikan konsultasi penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan;
- c) Melakukan penelitian dan pengembangan layanan penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan;
- d) Membuat peraturan dalam rangka penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan;
- e) Melakukan kerja sama dengan lembaga/instansi perlindungan konsumen baik nasional maupun internasional; dan
- f) Melakukan pengembangan kompetensi mediator dan arbiter yang terdaftar pada LAPS Sektor Jasa Keuangan

Adapun layanan penyelesaian sengketa yang dimiliki oleh LAPS SJK terdiri atas mediasi, arbitrase, dan pendapat mengikat. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui LAPS SJK wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:²⁷

²⁶Disampaikan dalam dokumen Tanggapan atas Permohonan Penelitian “Penyelesaian Pencairan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah” pada tanggal 23 Maret 2023

²⁷Wawancara dengan Saudara Unggul, Pengawai pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 5 Mei 2023

- a) Telah ditempuh upaya pengaduan sebelumnya namun ditolak oleh Konsumen atau tanggapan atas pengaduan belum diterima oleh Konsumen;
- b) Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga peradilan, arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya;
- c) Sengketa yang diajukan bersifat perdata.

Namun sayangnya, berbeda dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, LAPS SJK ini tidak ada di setiap provinsi yang ada di Indonesia, sehingga berpengaruh pada efektivitas penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan untuk para pihak yang memerlukan perlindungan hukum. Penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK dapat dilakukan melalui tatap muka langsung dihadapan mediator atau arbiter, media elektronik, dan/atau pemeriksaan dokumen.

b. Litigasi

Upaya hukum selanjutnya yang dapat ditempuh oleh Pengguna Jasa untuk penyelesaian klaim pencairan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) adalah melalui jalur litigasi atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Pilihan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dalam pencairan jaminan ini merupakan upaya terakhir apabila para pihak tidak lagi dapat menemukan solusi bersama terkait permasalahan yang dihadapi, dan untuk memperoleh putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum mengikat meskipun cara tersebut mempunyai resiko jangka waktu yang lama dan berimplikasi pada konflik yang berkepanjangan.

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Umumnya, pada peradilan negeri, jenis gugatan perdata yang sering diajukan oleh orang perorangan atau badan hukum adalah gugatan wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Pilihan tersebut ditentukan berdasarkan lahirnya hak untuk menuntut. Hak untuk menuntut atau gugatan wanprestasi didasarkan pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Adapun lahirnya hak untuk menuntut pada gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*

Lebih lanjut, KUHPerdata secara tegas membedakan antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Akibat hukum perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian tersebut, sedangkan akibat hukum dari perikatan yang lahir dari undang-undang mungkin tidak dikehendaki oleh para pihak, tetapi hubungan

hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh undang-undang. Apabila atas perikatan yang disepakati timbul sengketa, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi karena adanya hubungan kontraktual antara para pihak. Apabila tidak ada hubungan kontraktual, maka dapat diajukan perbuatan melawan hukum. Meskipun demikian, perkembangan dalam praktik putusan-putusan pengadilan menunjukkan adanya pergeseran teori tersebut karena hubungan kontraktual antara Penggugat dan Tergugat tidak menghalangi diajukannya gugatan PMH.²⁸ Dengan demikian, perbedaan utama antara gugatan wanprestasi dan PMH terletak pada bentuk ganti rugi yang dapat dituntut.

Dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, Pengguna jasa dapat memilih bentuk gugatan wanprestasi atau PMH, namun tidaklah dibenarkan untuk mencampuradukan atau menggabungkan Wanprestrasi dan PMH dalam sebuah Gugatan karena dapat mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil berupa kabur atau tidak jelas (*Obscuri Libeli*). Oleh karena hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penerbit Jaminan timbul dari perjanjian penanggungan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*), maka jenis gugatan yang dapat digunakan oleh Pengguna Jasa dalam penyelesaian permasalahan pencairan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) Kontrak Kerja Konstruksi adalah gugatan wanprestasi. Adapun wanprestasi tersebut dapat berupa: Sama sekali tidak memenuhi prestasi; Prestasi yang dilakukan tidak sempurna; Terlambat memenuhi prestasi; dan Melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian.²⁹

Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian penanggungan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) dapat berbentuk tidak dipenuhinya prestasi oleh Penerbit Jaminan untuk mencairkan jaminan sesuai yang diperjanjikan dan terlambat memenuhi prestasi. Dalam hal Penerbit Jaminan melakukan wanprestasi, maka Penggun Jasa sebagai pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan pemenuhan terhadap hak-haknya, tuntutan tersebut dapat berupa:³⁰

- 1). Pembatalan kontrak saja;
- 2). Pembatalan kontrak dan disertai dengan tuntutan ganti rugi;
- 3). Pemenuhan kontrak saja; dan
- 4). Pemenuhan kontrak disertai dengan ganti rugi.

Untuk adanya kewajiban ganti rugi akibat wanprestasi ini maka diperlukan adanya Pernyataan Lalai (*Ingebreke Stelling*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi: "*Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tengang waktu tertentu telah dilampauinya.*" Maksud dari "berada dalam keadaan lalai" ialah peringatan atau pernyataan dari Kreditur (Pihak Yang Dirugikan) tentang selambat-lambatnya Debitur (Pihak Yang Wanprestasi) wajib memenuhi prestasi atau kewajibannya. Apabila telah melampaui, maka debitur ingkar janji (wanprestasi). Tata cara pemberitahuan ini dilakukan

²⁸ Suharnoko, 2008, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, hlm. 136

²⁹ Ahmadi Miru, 2010, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 74

³⁰ Ibid, hlm. 75

sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdota. Pernyataan Lalai (*Ingebreke Stelling*) ini diperlukan dalam hal seseorang meminta ganti rugi atau meminta pemutusan perikatan dengan membuktikan adanya ingkar janji. Dengan demikian, kalau kreditur menuntut adanya pemenuhan prestasi ataupun menuntut agar debitur secara patut memenuhi perikatan, maka tidak diperlukan pernyataan lalai karena hak mendapatkan pemenuhan itu sudah ada dalam perikatan itu sendiri.

Adapun jenis kerugian yang dapat dituntut kreditur dari debitur akibat wanprestasi menurut ketentuan Pasal 1246 KUHPerdota, secara garis besar dapat dibagi atas 2 (dua) macam yaitu:

- 1) Kerugian nyata (berkurangnya harta benda karena biaya yang telah dikeluarkannya atau kerusakan barangnya); dan
- 2) Kehilangan keuntungan yang diharapkan

Pembagian tersebut pada dasarnya merupakan komponen kerugian berupa biaya, rugi, dan bunga, dimana biaya dan rugi digolongkan sebagai kerugian nyata, sedangkan bunga digolongkan sebagai kehilangan keuntungan yang diharapkan. Besaran bunga yang dapat dikenakan adalah sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Namun, dalam hal tidak diatur dalam perjanjian, maka besaran bunga yang dapat dikenakan adalah 6% (enam persen) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini juga selaras dengan doktrin hukum Prof. Subekti, SH. dalam buku Pokok-Pokok Hukum Perdata menyatakan: "*Dan jika barang yang harus diserahkan itu berupa uang tunai, maka yang dapat diminta sebagai penggantian kerugian ialah bunga uang menurut penetapan undang-undang, yaitu yang dinamakan "moratoire interessen" (menurut huruf: "bunga kelalaian") yang berjumlah 6 persen setahun...*"

Berdasarkan penjelasan diatas, maka sarana perlindungan hukum represif sebagai upaya hukum maksimal dalam penyelesaian pencairan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) Kontrak Kerja Konstruksi yang dapat ditempuh oleh Pengguna Jasa adalah dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri dan Majelis hakim pengadilan yang akan memutuskan, apakah Penerbit Jaminan wanprestasi atau tidak. Gugatan tersebut berupa tuntutan pemenuhan prestasi pembayaran jaminan dan dapat pula disertai dengan ganti kerugian berupa biaya penanganan perkara dan bunga. Adapun besaran bunga yang dapat dibebankan adalah 6% (enam persen) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Kedudukan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) dalam Kontrak Kerja Konstruksi adalah sebagai perjanjian tambahan atau *accecoir* dari perjanjian pokok (Kontrak Kerja Konstruksi) yaitu perjanjian yang pemenuhannya dijamin dengan jaminan. Adapun bentuk perlindungan hukum bagi Pengguna Jasa dalam penyelesaian pencairan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) ada 2 (dua) yaitu: (1). Perlindungan Hukum Preventif bertujuan untuk mencegah sebelum sengketa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam perjanjian yaitu dengan mewajibkan jaminan bersifat tanpa syarat (*unconditional*); mudah dicairkan; wajib cair 14 (empat belas) hari kerja setelah klaim; dan diterbitkan oleh Penerbit Jaminan yang direkomendasikan oleh OJK; pencantuman klausul

pelepasan hak-hak istimewa Penerbit Jaminan; melakukan konfirmasi keabsahan jaminan ke Penerbit Jaminan; memberlakukan larangan bagi Penerbit Jaminan untuk melakukan tindakan apapun yang dapat menunda atau memperlambat proses pencairan jaminan dengan ancaman sanksi bagi Penerbit Jaminan yang melanggarnya; dan penguatan pengawasan serta perlindungan konsumen oleh OJK; dan (2). Perlindungan Hukum Represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, dapat melalui 2 (dua) cara yaitu melalui Non-Litigasi dengan memanfaatkan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Layanan Pengaduan OJK, dan LAPS SJK; serta melalui Litigasi dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu
- HS, Salim, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media
- Miru, Ahmadi, 2010, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajagrafindo Persa
- Moore, Christopher W. 2003. *The Mediation Process. 3rd edition*. San Fransisco: Jossey-Bass
- Santoso, Aris Prio Agus, Aryono, Ns. Yoga Dewa Brahma, 2021, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Subekti, R. 2014. *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Suharnoko, 2008, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Usman, Rachmadi. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Yasin, Nazarkhan, 2003, *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Widjaja, Gunawan, 2002, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Penerbit Jaminanan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penerbit Jaminan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK 07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Jannah, Martin Putri Nur dan Musjtari, Dewi Nurul, 2019, “*Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan*”, *UIR Law Review*, Volume 03, Nomor 02

- Marbun, Riris Marito, 2022, “*Mengenal Prinsip Unconditional Pada Bank Garansi dan Polis Surety Bond*”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Volume 6 Nomor 4
- Mulada, Diman Ade, 2013, “*Peranan Bank Garansi Dalam Kontrak Konstruksi Antara Pemerintah Dengan Kontraktor*”, Jurnal IUS Volume.1, Nomor 02
- Triastiti, I Gusti Yesi, Irawan, Candra, dan Kontesa, Emelia, 2022, “*Implementasi Bank Garansi Dalam Kontrak Konstruksi*”, Jurnal Justisia Volume 7, Nomor 1
- Zaman, Badrul dan Darus, Mariam. 1987. “*Sistem Hukum Perdata Nasional*” Makalah dalam kursus Hukum perikatan: kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia proyek Hukum Perdata
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, “Kontak 157: Layanan Pengaduan Konsumen Milik OJK”, diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=aDaUch7mpbE> pada tanggal 10 Mei 2023 Pukul 11.37 WIB